



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 5 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 April 2023, Pukul 13.12 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Herifuddin Daulay

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun diselesaikan oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, Pak Herifuddin.

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:03]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Pak Herifuddin, mau memperkenalkan diri atau sudah cukup terkenal di sini?

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:30]

Yang terbaik saja, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:32]

Ya. Silakan memperkenalkan diri, enggak apa-apa, Pak Herifuddin.

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:32]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Dumai, 15 Maret 2023, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstruksi.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Belum, perkenalkan diri dulu.

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:49]

Baik, Yang Mulia. Saya yang bertanda tangan bawah ini nama, Herifuddin Daulay, S.T., alamat lengkap Jl. Ahmad Yani Nomor 17, Dumai Riau.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Oke, terima kasih.

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:03]

Warga negara Indonesia, selanjutnya disebut Pemohon.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oke. Pak Pemohon ya, Pak Herifuddin Daulay, Bapak memasukkan ... apa ... permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 31 Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, hari ini Bapak diminta menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti setelah itu akan diberikan nasihat oleh Majelis Panel. Permohonan yang Bapak sampaikan, ini perlu ditegaskan nih, Pak Herifuddin, adalah permohonan yang diregistrasi di Kepaniteraan, ya. Permohonan pertama. Nanti kalau ada perbaikan, perubahan, penambahan, pengurangan segala macam, Bapak punya waktu di perbaikan permohonan ya, Pak Herifuddin, ya.

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:58]

Ya, Yang Mulia. Tapi yang ada di saya yang sekarang ... baik, nanti saya menyesuaikan

13. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Ya. Yang penting, Bapak sampaikan permohonan tertanggal 5 April 2023, yang registrasinya 5 April 2023, ya. Pak Herifuddin?

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:07]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Nanti kalau ada tambahan dan segala macam, ada perbaikan permohonan, ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Dipersilakan, pokok-pokoknya saja! Jangan dibacakan nih, kalau dibacakan bisa sampai kita nanti berbuka puasa ini, Pak Herifuddin. Silakan!

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:42]

Terima kasih, Pak Mulia. Berhubung sudah disampaikan mengenai permohonan perihal Pengujian Material Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikianlah pengajuan ini kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon ucapkan terima kasih.

Masuk kepada kewenangan Mahkamah. Satu. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1), selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, warga negara yang bermaksud mendapatkan putusan hukum tentang kekonstitusialisa ... kekonstitusionalitasan Undang-Undang, maka pengajuannya adalah ke Mahkamah Konstitusi, norma dianggap dibacakan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dianggap dibacakan. Pasal yang menjadi ... nomor 6. Undang-undang yang diajukan pengajuannya dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang MK pada Pasal 45 ayat (8), Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 huruf a, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya disebut Undang-Undang 7/2017, Bukti P-3, yakni Pasal 475 ayat (1), Pasal 475 ayat (3) penyebutan kata-kata undang-undang selanjutnya disebut undang-undang atau disebut UU saja. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Dari permohonan di atas karena yang menjadi objek ... maaf, sebelumnya. Yang menjadi norma penguji, sedangkan norma penguji kekonstitusionalitasan undang-undang nomor ... norma Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 22 yang kaitannya dengan Pasal 22E ayat (1).

Dari seluruh uraian di atas karena yang menjadi pokok permohonan PUU adalah undang-undang ... undang-undang dan norma pengujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka PUU materiil perkara a quo adalah di bawah wewenang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

2. Kedudukan Hukum.

Satu ... nomor 1, nomor 2 ... nomor 1 dianggap dibacakan.

Nomor 2. Memenuhi pernyataan di atas ... pernya ... persyaratan di atas, ketentuan sebagaimana terurai pada nomor 1, kedudukan hukum Pemohon, maka perlu ditegaskan bahwa pokok alas perkara a quo adalah pada alas kewenangan, bukan semata alas hak. Penjelasannya di bawah ini, nomor 1, nomor 2, nomor 1 selanjutnya dianggap dibacakan.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:56]

Silakan, lanjut!

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [06:00]

Penegasan perbedaan definisi penting karena oleh sebab adanya perbedaan itu terungkap kesadaran baru, novum baru, perbedaannya atau tidak samanya antara alas hak dan alas kewenangan untuk menjadikan dasar kedudukan hukum Pemohon suatu permohonan pada pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi terkhusus perkara PUU.

Sebentar, Yang Mulia. Lanjut, masuk nomor 3. Setelah klarifikasi bahwa permohonan a quo berdasarkan alas kewenangan, lebih lanjut peraturan perundang-undangan mengatur tentang alas kewenangan bahwa hak dan/atau alas kewenangan tersebut haruslah merupakan hak dan/atau kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, disebut hak dan/atau kewenangan konstitusional.

Nomor 4, alas kewenangan Pemohon dalam permohonan a quo merupakan alas kewenangan konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Nomor 5, kewenangan Pemohon adalah kewenangan konstitusional dimana kewenangan tersebut telah hilang atau dihilangkan atau terhalang karenanya Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Lanjut, nomor sub 4. Pemohon permohonan a quo berprofesi sebagai guru teknik komputer jaringan. Karenanya terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan, praktikum tugas dapat terselesaikan dengan predikat baik. Lengkapnya kualifikasi Pemohon permohonan a quo dalam mengajukan perkara a quo ialah perseorangan Warga Negara Indonesia, nomor KTP dianggap dibacakan. Berprofesi sebagai guru, Bukti P-6, bersertifikasi, pembayar pajak dengan kepemilikan NPWP serta telah mendapatkan pendidikan latihan bela negara.

5. Pemohon permohonan a quo menilai bahwa baik jangka waktu untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara adalah sangat kurang.

Boleh kami lanjutkan pada alasan permohonan. Dianggap ... selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Masuk kepada Nomor 6. Kehilangan atau terhalang untuk melakukan wewenang tersebut bagi Pemohon a quo merupakan kejadian nyata yang langsung dialami. Kronologisnya sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.

Nomor 6. Maka keinginan sampai ikut berpartisipasi Pemohon a quo dalam persidangan perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden dalam rangka mengawal pemilu pilpres jujur dan adil sebagaimana yang teramanatkan dalam Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E

ayat (1) adalah benar merupakan kewenangan konstitusional. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

7. Dengan direvisinya lama jangka waktu pada norma-norma a quo, maka kemungkinan Pemohon a quo terhalang untuk menggunakan wewenang pada pemilu pilpres hingga mengawal, memastikan pelaksanaannya taat asas, yakni tahap persidangan Mahkamah Konstitusi oleh ketidakcukupan jangka waktu tidak akan terjadi lagi.

7. Berdasarkan seluruh pernyataan-pernyataan di atas, maka kualifikasi Pemohon permohonan a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan per a quo.

3. Alasan permohonan. Sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, perlu Pemohon a quo sampaikan bahwa Pemohon a quo mengajukan permohonan a quo adalah dalam rangka bela negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan taat asas, paling tidak jujur dan adil. Dengan demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menjadikan permohonan a quo sebagai salah satu permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pilpres 2024.

A. Pendahuluan dan uraian peninjauan masalah.

1. Berkenaan norma pemilu jujur dan adil. Mengawali tinjauan dari aturan pemungutan dan perhitungan suara oleh KPU karena merupakan inti pelaksanaan pemilu oleh rakyat. Memperjelas muatan materi panduan.

1. Tanda coblos 1 pada kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, dan nama pasangan calon atau tanda gambar partai politik dinyatakan ada ... dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Hipotesa Pemohon. Permohonan a quo terhadap asas jurdil Pemilu 2019 dengan surat suara sebagai kasus berikut. Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat error selalu dapat muncul pada suatu kejadian, kita terapkan pada kasus yaitu surat suara. Kemungkinan bahwa surat suara telah tercoblos satu coblosan halus sehingga secara kasat mata tidak terlihat, disebut sebagai coblosan awal, diterima pengguna hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada, maka efek coblosan awal tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut.

A. Coblosan awal ada pada kolom nomor 1. Kondisi bahwa pemilik ... kondisi bahwa pemilih hak pilih mencoblos pada kolom 1, surat suara sah 2 coblosan tetap masih berada pada kolom yang sama.

2. Kondisi bahwa pemilik hak pilih tidak melakukan pencoblosan surat suara sah karena oleh pemeriksaan detail terlihat ada coblosan pada kolom nomor 1. Keuntungan otomatis untuk Paslon Nomor 1 atau suara auto.

3. Kondisi bahwa pemilik hak pilih mencoblos nomor 2. Surat suara tidak sah karena oleh pemeriksaan detail terdapat ada 2 coblosan pada kolom yang berbeda akibat dari coblosan awal tadi.

Poin b mohon dianggap dibacakan.

Masuk kepada poin nomor 2. Berkenaan tahapan putusan, uraian peninjauan permasalahan, jangka waktu ... jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara PHPU pilpres adalah 14 hari, dimana dalam menimbang-nimbang perkara sampai pada putusan tahapan-tahapan, serta konsekuensinya adalah sebagai berikut.

1. Memastikan bahwa putusan dibuat adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, acuannya Pasal 45 ayat (1) UU MK.
2. Putusan berdasarkan ... putusan berdasarkan paling tidak oleh 2 alat bukti, Pasal 45 ayat (2) UU MK.
3. Dalam putusan wajib memuat fakta yang terungkap, pertimbangan hukum dasar putusan, Pasal 45 ayat (3).
4. Putusan diutamakan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Sidang Pleno Hakim Konstitusi, Pasal 45 ayat (4).
5. Dalam per ... dalam permusyawaratan Sidang Pleno Hakim Konstitusi, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan, Pasal 45 ayat (6).
6. Dalam hal musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi berikutnya, Pasal 45 ayat (6).
7. Tidak dapat dicapainya mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak, Pasal 45 ayat (7).
8. Tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan, Pasal 45 ayat (8).
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak, Pasal 45 ayat (9).
10. Bila putusan hakim ... bila putusan bukan hasil mufakat, pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan, Pasal 45 ayat (10).
11. Putusan dibuat hanya dalam 14 hari, Pasal 78 huruf a, Pasal 45A ... Pasal 78 huruf a UU MK, Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017.
12. Terhadap penundaan musyawarah poin 6, serta kaitannya dengan nomor 11, batas akhir penundaan musyawarah sidang pleno putusan hanya dapat dilakukan sampai batas hari ke-14. Menunda putusan dapat dipandang sebagai mengulur-ulur waktu, mengulur-ulur waktu dapat dipandang sebagai menghambat Mahkamah menerbitkan putusan, Pasal 23 ayat (2) huruf e.
13. Mengulur-ulur waktu dapat dipandang sebagai menghambat Mahkamah menerbitkan putusan, sehingga in casu putusan tidak diambil dalam waktu 14 hari, dapat menjadi alasan pemecatan Hakim Konstitusi dengan alasan putusan PHPU presiden dan wakil presiden mempunyai muatan kritik ... kritikal yang sama dengan pengusulan

pemberhentian presiden dan wakil presiden, Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

14. Putusan yang telah diambil, baik secara mufakat maupun secara terbanyak ... suara terbanyak, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum, Pasal 28 ayat 5.

15. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal ... ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.

Nomor 3, dianggap dibacakan.

Dalam penelusuran pemohon B ... B. Penelusuran Pemohon. Dalam penelusuran Pemohon, Permohonan dibagi dua, yaitu permohonan Pemohon PHPU in casu Permohonan, ditelusuri secara subjektif dan jawaban Permohonan ... jawaban Termohon include jawaban Pihak Terkait dan Bawaslu. Maka telah jelas bahwa pemberian jangka waktu paling lama 3 hari untuk menyusun naskah permohonan PUU Pilpres, sekalipun dalam tim berjumlah besar dengan volume pekerjaan sedemikian hanya akan menghasilkan pekerjaan terkerjakan dengan sangat tidak baik, karenanya jangka waktu tersebut harus direvisi.

Kemudian, Pemohon ... Pemohon di sini menyajikan juga tabel untuk melengkapi permohonan.

Lanjut ke analisa mengenai ... sebentar, Yang Mulia, ada nyangkut sedikit.

19. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Silakan!

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:45]

Sebentar, Yang Mulia. Jangka waktu 14 hari ... penelusuran terhadap letak kemungkinan keberadaan pertimbangan atau pendapat tertulis Hakim Konstitusi terhadap jawaban Termohon include jawaban Pihak Terkait dan Bawaslu. A ... poin A. Poin B.

21. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Pak (...)

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:25]

Penelusuran terhadap letak kemungkinan keberadaan pertimbangan atau pendapat berbeda atas perkara PHPU Pilpres sebagai Penomoran 01, sebagai ... mohon dianggap dibacakan.

23. KETUA: SALDI ISRA [17:41]

Halaman berapa lagi, Pak Daulay?

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:43]

Sebentar, Yang Mulia. Ini ada nyangkut banyak kali ini, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [17:47]

Ya, ini permohonannya tebal sekali ini. Bisa jadi buku ini, Pak.

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:58]

Bahwa inti dari ... inti dari tidak adanya pendapat ... pertimbangan atau pendapat tertulis tentang Permohonan Pasal 45 ayat (5). Kemudian, tidak adanya pendapat ... pertimbangan atau pendapat tertulis Mahkamah Konstitusi terhadap putusan 45 ayat (10), maka patut dipandang bahwa Sidang Pleno Hakim pada Pemilu 2019 berada dalam keadaan tunda.

Mohon izin, langsung kepada Petitum, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [18:32]

Silakan!

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:39]

Petitum. Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ... perkara a quo, memberi putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan-pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menunda sidang perkara a quo sampai terbitnya putusan atas Petitum provisi pemohonan a quo.
3. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PPHU Pilpres 2019 terhadap ... terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/APPP-Pres/PAN/MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 membacakan di depan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap naskah permohonan yang telah dibuat.
4. Memerintahkan tiap Hakim konstitusi Sidang Pleno PPHU Pilpres 2019 terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Nomor 01/APPP-Pres/PAN/MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, membacakan di depan umum

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pertimbangan hukum putusan sementara yang telah dibuat.

5. Memerintahkan sidang pleno lanjutan atas perkara naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/APPP-Pres/PAN/MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, bila tidak terdapat 6 pertimbangan atau pendapat tertulis Hakim Konstitusi, Musyawarah Sidang Pleno, atas naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Nomor 01/APPP-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, atau bila terdapat 5 dissenting opinion terhadap putusan naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Nomor 01/APPP-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 atas Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul untuk jangka waktu paling lama 16 hari.

5 ... 6. Membacakan secara terbuka untuk umum putusan final perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/APPP-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dengan Nomor Putusan 01/PHPU-Pres-XVII/2019. Petitum sebagaimana Petitum yang ada terdapat pada Putusan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa *3x24 ... 3x24 jam* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*7x24 jam atau setelah 19 hari ... 900 hari*'.
3. Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa *a. paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden. b. paling lambat 30 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

'paling lambat 30 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi'.

4. Menyatakan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa *3* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '7 hari dan/atau setelah 90'.
5. Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa *14* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '30'.
6. Menyatakan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Tertanda, Pemohon, Herifuddin Daulay, ditandatangani. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [23:58]

Terima kasih, Pak Herifudin, ya. Kami mengapresiasi ini jumlah permohonannya adalah 148 halaman, cukup ... apa ini ... cukup banyak dan dari penelusuran kami, ada dua kelompok. Satu kelompok terkait kasus konkret hasil Pemilu Presiden 2019 dan kemudian ada yang berkaitan dengan norma. Begitu ya, Pak Herifuddin, ya? Akan mengubah hari, lalu juga minta pembatalan hasil Pemilu 2019 itu?

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [24:34]

Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [24:35]

Ya. Nah, sekarang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, tiba giliran kami memberikan nasihat kepada Pak Herifuddin berkenaan dengan permohonan ini, ya. Tolong disimak baik-baik. Kalau bisa dicatat pokok-pokoknya, alhamdulillah, tapi kalau tidak, nanti Pak Herifuddin Daulay setelah sidang ini, mungkin sekitar satu jam kemudian, bisa melacak atau mengikuti dari website Mahkamah Konstitusi. Ada YouTube-nya, ada Risalahnya. Nah, nanti bisa dilihat di situ, apa yang dinasihatkan oleh Hakim Panel. Ya, Pak Herifuddin Daulay, ya?

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [25:13]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [25:15]

Penasihat akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Pak Suhartoyo!

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:36]

Ya, Pak Rafiudin namanya, ya?

35. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [25:42]

Herifuddin, Yang Mulia. Herifuddin Daulay, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:44]

Ya, kemarin ... kita sudah sering ketemu, tapi namanya suka lupa, gimana itu? Oke, Pak Herifuddin Daulay, ya.

37. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [25:59]

Siap, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:59]

Permohonannya kenapa ini untuk sekali ini ... anu ... tebal sekali ini? Nampaknya sudah banyak inspirasi untuk permohonan yang satu ini.

Oke. Saya sebenarnya tidak perlu memberikan penasihat banyak kepada Bapak itu karena sudah sering kita nasihati dan dari ke hari, permohonan Saudara itu sudah mengalami banyak peningkatan sebenarnya. Tapi tetap saja karena ini kewajiban dan kemudian juga setiap persoalan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi oleh Saudara ini berbeda-beda, ada saja persoalan yang memang harus diberikan nasihat atau saran-saran itu.

Yang pertama begini, Pak. Ini kan Bapak ini sebenarnya kan menguji persoalan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dalam sengketa pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan/atau wakil presiden.

39. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [27:06]

Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:07]

Ya, baik. Tata cara pengajuannya, tenggang waktu pengajuannya maupun tata cara persidangannya sampai perkara itu diputus, kan begitu sebenarnya di pokok Petitumnya kan saya lihat seperti itu.

Yang pertama, tolong dicermati dulu. Bapak menyebut pasal-pasal yang Bapak uji itu ada di undang-undang nomor berapa sebenarnya? Kan Bapak hanya ambil ekornya saja ini undang-undang yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Tapi saya cari di Undang-Undang 7/2020, pasal itu enggak melekat. Pasal ... Pasal 74, Pasal 78, itu kan enggak ada. Karena di Pasal 7 di Undang-Undang 7/2020 itu tidak ada pasal itu kan. Artinya, pasal itu masih ... walaupun Bapak tracing nanti masih ada, berarti itu melekatnya di mana? Di undang-undang yang mana, gitu? Alangkah baiknya Bapak sebutkan undang-undang yang ada pasal itu melekat, supaya kami tidak ... tadi kesulitan, saya membuka Undang-Undang 7/2020 tidak ketemu, bahkan Bapak pun juga menulis ininya juga ada kekeliruan. Undang-Undang 3/2020, padahal yang berkaitan dengan MK itu kan 24/2003, yang pertama. Kemudian, 8/2011 yang kedua. Kemudian, 7/2020 yang ketiga. Nah, ini Bapak harus cermat.

Nah, penting pasal-pasal yang Bapak uji ini ada di mana? Ini saya kira meskipun penulisan secara umum hanya menyebut perubahan terakhir itu tidak salah, tapi karena Bapak menguji pasal yang secara strict melekat di undang-undang yang mana, saya kira Bapak nanti harus memformulasikan supaya undang-undang itu, undang-undang yang melekat pasal itu mungkin sebaiknya disebutkan.

Nah, kemudian saya minta Pak Herifuddin nanti, coba diringkas kembali Permohonan ini, sehingga tidak harus setebal ini, sehingga kami sendiri nanti tidak kesulitan di dalam memahami apa sesungguhnya yang diminta oleh Bapak dalam Permohonan ini, termasuk nanti khalayak umum yang memperhatikan. Permohonan ini kan di-publish. Begitu Permohonan masuk, diregistrasi, langsung dimuat di web Mahkamah Konstitusi. Oleh para pengamat, para politikus, para apa pun lah, level masyarakat itu bagi yang suka mengamati tentang Mahkamah Konstitusi akan mengikuti setiap ada permohonan masuk, apalagi ini kan sesuatu yang seksi, menarik, meskipun belum tentu dikabulkan. Artinya bahwa isu yang Bapak angkat ini kan yang selama ini kan menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang publik, termasuk di Mahkamah Konstitusi juga. Bahwa MK diminta untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum, pemilihan presiden dan/atau wakil presiden, hanya dalam waktu 8 hari sejak perkara itu di-BRPK, diregistrasi. Nah, betul kata Bapak tadi, apakah bisa dengan waktu yang sekian singkat, hak-hak konstitusional Anda sebagai pemilih, sebagai

warga negara yang punya hak pilih, itu kemudian bisa mendapatkan tempat untuk mengakomodasi adanya peradilan yang bisa punya cukup waktu untuk mempertimbangkan alat-alat bukti yang notabene sangat banyak untuk mendapatkan kesimpulan dan akhirnya untuk menjatuhkan putusan itu, oleh Hakim itu.

Itu. Tapi tetap harus diperkuat syarat-syarat kerugian konstitusional Bapak itu di dalam Legal Standing-nya itu. Karena kalau Legal Standing sebagai pemilih, atau sebagai warga negara, atau sebagai punya hak pilih itu apakah kemudian serta-merta bisa mempersoalkan pasal ini? Belum tentu juga. Nah, bagaimana kemudian bisa di ... apa ... dikaitkan dengan ... pasal ini seharusnya yang berkaitan adalah orang yang berperkara terhadap sengketa Pemilihan Umum Pilpres, baik itu mungkin pasangan calon, atau bisa juga tim sukses, atau bisa juga dalam tataran yang paling bawah, hak pemilih.

Oleh karena itu, kalau irisan-irisan itu Anda yang bisa masuk adalah sebagai pemilih misalnya, nah, itu harus ditunjukkan juga dengan bukti nanti apakah Bapak memang waktu itu ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum di 2019 itu. Apakah kemudian hak Bapak pilih ... hak pilih Bapak itu tidak sedang dicabut, kemudian tidak berhalangan untuk menghadiri pemilihan umum ketika itu yang menggunakan hak pilihnya dan secara real memang mencoblos. Itu harus diuraikan di situ. Bapak mencoblos di TPS mana, itu penting itu. Karena ini untuk menegaskan bahwa ada titik taut bahwa Bapak itu memang berkepentingan dengan norma 3x24 jam atau 3 hari, Pak, yang Bapak pahami 3x24 jam atau 3 hari, Pak Herifuddin?

41. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [33:30]

3x24 jam bisa dijelaskan, 3x24 jam itu dianggap sama dengan 3 hari, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:38]

Di mana itu?

43. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [33:38]

Total waktu yang tersedia waktu itu hanya 69 jam, sekitar 14 menit, total waktu untuk Pemohon ... Pemohon untuk mengajukan permohonannya itu hanya 69 jam 14 menit. Jadi, dianggap 3x24 jam itu idem dengan 3 hari.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:56]

Nah, apalagi kalau Anda mengargumenkan bahwa ada kehilangan waktu yang tidak utuh, itu apakah posisi Anda juga kemudian sebagai perseorangan yang punya hak pilih, kemudian serta-merta walaupun tadi bisa membuktikan apa yang saya sampaikan tadi. Memang ketika tahun 2019 itu betul Anda menggunakan hak pilih, di TPS mana bisa dibuktikan, memang Anda punya hak pilih, kemudian dipakai untuk mencoblos di TPS berapa. Nah, kemudian apakah kemudian juga serta-merta punya kerugian konstitusional? karena tidak utuhnya 3x24 jam atau tidak identik dengan 3 hari itu. Itu nanti tolong di dalam uraian legal standing itu dipertajam, diperkuat.

Nah, kemudian yang berikutnya, mengenai alasan-alasan permohonan, Pak Herifuddin. Bahwa pasal ini kan tentang yang berkaitan dengan Undang-Undang MK, berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan yang diatur di Pasal 74 ayat (3), ya? Bahwa pengajuan permohonan diajukan dalam waktu 3x24 jam sejak, ya kan, Pak? Sementara di dalam Pasal 470 berapa ... 475 ayat (1), itu apakah menggunakan hari atau jam, Pak?

45. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [35:42]

Hari, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:45]

Hari. Kalau di Undang-Undang MK menggunakan jam? Jam, ya?

47. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [35:45]

Jam, ada dua norma, ada yang hari dan ada yang jam.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:53]

Ya, itu. Itu sebenarnya yang sangat fundamental, kenapa enggak Bapak persoalkan?

49. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [35:58]

Ada, Yang Mulia, ada.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:59]

Ada?

51. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [36:01]

Ada, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:00]

Bukan, artinya di ... di ... di Petitemnya justru minta 7 hari atau setelah 900 apa ini? Kosong ini. Atau 900 hari. Kalau yang di Petitem angka 4, 900 saja. 900 tahun? 900 jam? Apa yang Anda maksud ini? Hari juga maksudnya?

53. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [36:27]

Hari juga, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:35]

Nah, itu. Nanti ditambah itu. Kalau yang di Petitem angka 2 kan ada harinya.

Nah, ini menurut saya, Pak Herifuddin juga nanti harus memberikan argumen-argumen konstitusional yang apa alasan kemudian 3x24 jam sejak, kalau di Undang-Undang MK, dan 3 hari setelah, kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? 475 ayat (1), ya? Ini justru Bapak minta lebih lama. Padahal ini kan persoalan agenda ketatanegaraan yang memang harus segera diselesaikan karena konstelasi politiknya ketika itu kan atmosfirnya sangat luar biasa tinggi, sehingga kalau hal-hal demikian justru malah diperlama ya, kondisi-kondisi yang berkaitan dengan ... apa ... yang ada di dalam masyarakat itu bagaimana pergolakan politik yang ... itu ... itu yang harus dipertimbangkan. Justru Anda kok minta pemeriksaannya menjadi lama, 30 hari untuk pilpres, untuk putusan, dan 7 hari untuk ... 7x24 jam atau 7 hari untuk masa pendaftarannya. Apalagi kalau pakai alternatif yang Anda sodorkan setelah 900 hari, itu maksudnya apa ini? 900 hari itu alangkah luar biasanya negara ini dalam ketidakpastian nanti.

Artinya bahwa hasil pemilihan umum pemilihan presiden dan/atau wakil presiden itu, Pak Herifuddin, kalau kemudian masih bisa dipersoalkan oleh pihak lawan, khususnya, karena yang punya standing untuk mengajukan gugatan itu kan hanya pihak lawan sebenarnya, pihak yang kalah atau pihak yang dirugikan oleh ketetapan KPU itu. Itu digantung sampai 900 hari bahwa itu masih dimungkinkan dalam hari-hari ketika presiden sudah dilantik, sekalipun bisa diajukan gugatan, bagaimana nanti apakah tidak ada ... muncul ketidakpastian malahan? Nah, ini argumen ini yang menurut saya masih harus Bapak per ... apa ... pertajam dalam menyampaikan alasan-alasan atau ... di dalam Posita Permohonan ini. Tapi yang penting bagi saya adalah kalau Bapak memasukkan dalam perbaikan

nanti, paling tidak kenapa Bapak tidak persoalkan tentang adanya ketidaksamaan antara tenggang waktu hari dan jam yang ada di Undang-Undang MK dan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu? Sebenarnya itu penting juga. Terlepas bahwa Bapak akhirnya minta supaya itu diperpanjang menjadi tujuh hari dan 7x24 jam untuk Undang-Undang MK, tujuh hari untuk Undang-Undang 7/2017, dan/atau setelah 900 hari ini, ini yang Bapak harus pikir ulang kembali, apakah make sense, ya, masuk akal ini untuk gugatan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden masih bisa diajukan gugatan, sekalipun sudah tiga tahun berjalan, misalnya. Itu kan bisa dalam ketidakpastian. Itu, jadi.

Kemudian yang berkaitan dengan ... anu ... Pasal 45 Undang-Undang 7/2020 tentang ... ini berkaitan apa ya, Prof? Yang paling bawah ini, apa? Ya, tapi apa? Pasal 45 itu apa? Mengenai apa ini, Pak Herifuddin? Ingat, enggak?

55. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [41:18]

Yang mana, Yang Mulia?

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:19]

Pasal 45 Undang-Undang MK.

57. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [41:23]

Oh, apa, Yang Mulia? Tahapan putusan, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:26]

Oh, tahapan putusan. Oke. Sebentar! 45.

59. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [41:36]

Tahapan pemutusan Perkara oleh Hakim Konstitusi dalam Sidang pleno. Permusyawaratan sidang pleno.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:47]

Ayat (8), "Dalam hal musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi sebagaimana di Pasal 7 tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan."

Oh, bagaimana kalau nanti terjadi deadlock kalau ini dinyatakan inkonstitusional, Pak? Bagaimana?

61. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [42:15]

Pertimbangannya begini, Yang Mulia.

45 ayat (8) UU MK itu, dapat menjadi alasan untuk Ketua Sidang memonopoli putusan dengan alasan yang saya sebutkan di dalam permohonan, sehingga putusan yang dibuat itu hanyalah putusan oleh satu orang, bukan merupakan hasil musyawarah, dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam permohonan ini, Yang Mulia.

Jadi, mohon anggap karena Hakim ada sembilan, tidak mungkin tidak akan ada putusan dengan suara terbanyak. Karena pasti semuanya memutuskan, apalagi dalam Penjelasan Pasal 78 huruf ... itu dinyatakan bahwa tidak boleh abstain. Pasal 45 ayat (2) ... Pasal 45 ayat (4) tidak boleh abstain, artinya semua Hakim harus memberikan pendapat. Artinya, tidak mungkin ada ... tidak mungkin ada kesamaan perimbangan suara kalau semua Hakim memutuskan memberikan pertimbangan. Jadi, Pasal 45 ayat (8) itu sebenarnya tidak diperlukan, kecuali umpamanya jumlah Hakim itu genap 8 atau 10, begitu. Jadi, dengan sembilan ini, berarti sudah pasti ada putusan, tanpa harus ada keterangan tambahan, Hakim Ketua berhak untuk menentukan.

Demikian, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [43:39]

Sebentar, di mana Anda berpendapat bahwa dalam mengadili perkara Pilpres ini juga sembilan Hakim harus hadir? Tidak boleh ada yang abstain? Di mana aturannya?

63. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [43:56]

Abstain ... abstain, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [43:58]

Ya.

65. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [43:59]

Abstain. Kan ada ... Hakim boleh ... Hakim untuk memutus perkara kan boleh 7 atau 9.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:04]

Ya, itu umumnya kan begitu.

67. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [44:08]

Artinya tetap ganjil, Yang Mulia, tidak pernah genap (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:10]

Tidak, Pak, Pak? Pak Herifuddin?

69. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [44:13]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:13]

Sekurang-kurangnya 7, bukan berarti 9 atau 7. Sembilan atau sekurang-kurangnya 7, nanti dipelajari lagi. Bukan tidak harus 9 atau 7, kalau yang berhalangan cuma 1 apa yang satu juga dipaksa tidak sidang supaya 7? Nanti disermati lagi, Pak Herifuddin.

71. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [44:35]

Baik, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:35]

Jadi, bukan 9 dan 7 yang diperbolehkan, itu bukan. Sembilan atau sekurang-kurangnya 7, jadi 8 bisa. 8 bisa. Nah, persoalannya kalau Anda mempersoalkan seorang ketua sidang yang kemudian bisa menentukan putusan karena memberikan suara terakhir itu, itu juga sebenarnya bisa dipersoalkan bagaimana kalau memang itu terjadi dalam keadaan normal 4-4. 4-4, nah, suara ketua itu terakhir itu pasti karena dia akan menggenapkan menjadi 5 ketika 4-4, Pak Herifuddin. Yang jadi persoalan memang bagaimana kalau jumlah hakim itu 8? Kalau 9 atau 7 itu enggak ada persoalan karena akan terjadi 4-4 atau 3-3. Nah, di situlah fungsi ... Pasal 45 ayat (8) itu berfungsi, bekerja. Harus ditentukan dengan suara terakhir oleh ketua sidang karena apa? Begitu dia memilih di antara dua pilihan yang 4-4 itu kan akan menggenapkan menjadi 5. Demikian juga kalau hanya 7, berarti 3-3 akan menggenapkan menjadi 4. Kalau ini Bapak cabut, pasal ini, nanti tolong direnungkan kembali, saya tidak akan melarang atau membatasi, tapi daripada Bapak nanti ... apa ... mempunyai pilihan itu, ternyata pilihan itu tidak didasarkan pada dasar pemikiran atau dasar argumen yang benar kan malah membuang ... apa ... membuang energi dan kontraproduktif malah nanti.

Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau yang selebihnya, ya, silakan kalau tetap mau dianu, tapi beri argumen tentang bagaimana orang ... ini seharusnya orang justru harus diselesaikan dengan speedy trial, kok ini malah Bapak minta ... apa ... minta malah lebih atau pilihannya malah setelah 900 hari. Nah, ini yang tidak make sense. Itu, Pak Ketua, terima kasih.

73. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [47:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [47:07]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo.
Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan!

75. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:16]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo.

Saya tidak mengulangi lagi, sudah banyak ditegaskan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo terkait bahwa permohonan ini. Dan ada tiga ... apa ... permohonan yang Saudara sampaikan ini ya, dan semuanya tebal-tebal ya. Jadi, pertama masa perbaikan itu nanti setelah ini, ya. Itu digunakan betul untuk ya, pertama ya, cukup ... apa ... tidak setebal ini, ya, uraiannya. Diperhatikan betul mengenai legal standing terkait dengan ... apa ... ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK, siapa yang menjadi pihak, dan kedua, alasan kerugiannya. Jelas itu harus di sana nanti, karena di sana itu ya, ada kelompok perorangan, badan hukum, dan masyarakat hukum adat. Sementara kalau yang terkait kerugian kewenangan itu terkait lembaga negara, itu harus diperhatikan nanti, ya.

Kemudian, sistematikanya ini sudah diperbaiki-perbaiki terus ini kelihatannya memang. Walaupun bukan dalam masa perbaikan, ya. Ya, tapi sekali lagi nanti ... apa ... betul-betul diurutkan karena nasihat seperti ini sudah setiap ... apa ... Saudara beracara di sini kita sampaikan, ya. Bahkan sudah sampai kita mendekati hal-hal yang substansial, tapi tujuan kita adalah untuk ya, Saudara supaya lebih ... apa ... baik, lebih sempurna di dalam mengajukan permohonan. Bukan perlu semakin tebalnya, ya. Memang dulu agak tipis-tipis, sekarang lebih tebal. Bukan pada tebal-tebalnya itu ya, ya. Semakin diikuti ketentuan di Undang-Undang MK dan PMK kita 2/2021 itu, ya. Bukan semakin hari semakin tebalnya ya, jadi nanti diinikan.

Yang kedua, perlu ya, cermati betul ... apa ... ketentuan pasal itu. Ya, seperti tadi kita agak kaget, ya. Ada ... apa ... Undang-Undang Nomor 7/2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2020 tentang MK, ya. MK itu baru pertama Undang-Undang Nomor 24/2003, 8/2011. Kemudian, ada lagi dulu pernah perppu, tapi semuanya tidak berlaku. Lalu Undang-Undang Nomor 7/2020. Ya, di Undang-Undang 3/2020 itu enggak ada ya, bukan terkait dengan MK. Nah, kemudian lengkapi juga ... apa ... tadi sepanjang tidak dimaknai lalu, dan/atau. Kalau ya, kumulatif tadi disampaikan berarti kalau 900, kita tadi juga tidak lengkap ini 900 apa? Kemudian 30, 30 apa? Ya, kalau ini sudah di petitum.

Kemudian yang ke-6 di Petitum itu Pasal 45 ayat (8) itu ada di Undang-Undang 24-nya, jadi Undang-Undang Nomor 24-nya yang harus dikemukakan, ya. Kalau mau dibetulkan ya, boleh karena dicari di Undang-Undang Nomor 7/2020-nya ya, tidak ada. Kalau undang-undang perubahan itu ya, semua yang diubah sebelumnya itu ya masih berlaku, kecuali yang sudah diubah di undang-undang terakhirnya. Nah, itu supaya dicermati betul, tidak ... apa ... menyulitkan bagi ya, yang membaca, ya? Ya, mungkin kalau bagi Hakim karena sudah lihat, ya itu ... ini tahu salah. Tapi bagi yang bukan di bidang hukum atau melihat secara langsung ke pasalnya, ini tidak persis, lalu dilihat lagi. Nah, ini perlu, ya. Ya, memang dari ... apa ... permohonan pertama, kedua, mulai 27 Maret itu, ya? Nah, itu ada yang perubahan-perubahan, tapi semuanya masih sangat ... apa ... tebal, ya. Nah, itu cukup diinikan saja itu, di ... apa ... padatkan saja ... apa ... isinya, ya.

Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

76. KETUA: SALDI ISRA [53:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Pak Herifuddin, ya, itu beberapa catatan yang harus diperhatikan ya, untuk perbaikan nanti, tapi saya menambahkan satu atau dua poin.

Pertama. Pak Herifuddin ini harus membuat Permohonan ini menjadi lebih jelas. Bapak ini mau mempersoalkan hasil Pilpres 2019? Atau mau menguji norma, terus klir? Karena apa? Karena di Petitumnya itu kan dibagi dua, ada Petitum Provisi, ada Pokok Permohonan. Itu Petitum Provisinya itu hampir tiga halaman sendiri. Sementara ketika menjelaskan di Alasan-Alasan Permohonan, berkait dengan provisi itu cuma dua paragraf saja. Itu.

Jadi, Pak Herifuddin, kalau Bapak mau menguji norma, itu memang melalui pengujian undang-undang. Tapi kalau mau menguji kasus konkret hasil Pilpres 2019, ndak bawa ... ndak ... ndak cocok dibawa ke pengujian undang-undang, harus Bapak bedakan itu. Kalau Bapak tidak mampu membedakannya secara baik, ini Permohonan bisa kami katakan kabur.

Bapak tahu kan kalau kabur itu NO, tidak masuk nanti ke Pokok Permohonan itu.

Nah, itu Pak Herifuddin. Jadi, sayang sekali Pak Herifuddin sudah bersusah payah ... apa namanya ... bikin Permohonan setebal ini, 148 halaman, tapi nanti kami katakan kabur. Karena ya, kami tidak mengerti, apa sih, yang dimaui oleh Pemohon?

77. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [56:05]

Boleh menjelaskan, Yang Mulia?

78. KETUA: SALDI ISRA [56:06]

Jangan dijelaskan dulu, ya. Nanti Bapak jelaskan di Perbaikan Permohonan. Hasil pembacaan kami begitu. Kalau Bapak mau mempersoalkan waktu terbatas untuk menyelesaikan sengketa pilpres berdasarkan norma hukum, itu saja yang digunakan, norma itu saja yang dipersoalkan. Boleh mengambil contoh pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk contoh, boleh. Tapi kalau Bapak minta pula kami membatalkan hasil Pilpres 2019, kan ndak mungkin itu, Pak Herifuddin.

79. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [56:47]

Siap, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [56:48]

Nah, itu satu.

Yang kedua, Pak Herifuddin, yang perlu Bapak jelaskan adalah Bapak menguji kan beberapa pasal, baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang harus Bapak kemukakan itu adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Bapak menggunakan tadi soal kedaulatan rakyat, soal pemilihan presiden, pasal pemilihan presiden, soal pasal pemilu, harus dijelaskan. Nah, itu ndak ketemu di permohonan Bapak ini.

Jadi, makanya kalau bisa disederhanakan. Setelah disederhanakan itu, siapa tahu kami jauh lebih paham apa yang Bapak inginkan dengan permohonan ini. Itu, Pak Herifuddin. Jadi tidak perlu ini contoh ... apa namanya ... model surat suara, model ... apa ... formulir ini dan segala macamnya itu. Ndak bisa, Pak, ndak relevan, gitu. Jadi, karena ini pengujian norma, Pak, ya, cari mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Itu yang harus dijelaskan. Kalau waktu untuk penyelesaian sengketa Pilpres itu masih sama dengan yang lama, kira-kira apa problem konstitusionalnya? Nah, itu yang harus Bapak jelaskan, ya, Pak Daulay, ya?

81. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [57:22]

Siap, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [57:23]

Nah, itu. Jadi, ini ... apa namanya ... niat baik kita hari ini untuk memberikan nasihat dan Bapak hadir itu ke ruang sidang ini semoga jadi amal ibadah untuk kita. Apalagi ini bulan puasa ini, Pak Herifuddin.

83. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [57:37]

Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [57:37]

Ya, itu. Ya, kalau mau ada komentar 1-2 menit, silakan, Pak Herifuddin!

85. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [57:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [57:46]

Ya.

87. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [57:46]

Jadi, kejadian pemilu 2019 itu (...)

88. KETUA: SALDI ISRA [57:52]

Ya.

89. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [57:53]

Itu sebagai bukti bahwa ketidakcukupan waktu, baik jangka untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu untuk memutuskan perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu bukti konkretnya, Yang Mulia. Jadi, bukti nyatanya bahwa penyebabnya 2019 itu fatal menurut Pemohon sesuai dengan dalam permohonan itu, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena baik dalam jangka waktu permohonan maupun jangka waktu untuk memutuskannya tidak kodrati manusiawi,

tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [58:32]

Ya. Buktinya kami bisa menyelesaikannya kan, Pak Daulay, ya. Dan itu putusannya 1.944 halaman.

91. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [58:44]

Yang Mulia, tapi dengan catatan itu kemarin di situ ada catatan, Yang Mulia. Catatannya bahwa menurut Pemohon setelah menganalisis semuanya itu merupakan keputusan dari Ketua Sidang Pleno, bukan hasil musyawarah (...)

92. KETUA: SALDI ISRA [58:55]

Nah, Anda ini bisa ... bisa ... bisa ... apa ... nanti dikatakan contempt of court. Dari mana Anda bisa membuktikan itu keputusan dari Ketua? Ya? Jadi, jangan menggaruk yang tidak gatal, ya?

93. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [59:09]

Baik, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [59:10]

Jadi, kalau mau menguji norma, uji saja norma. Nanti Anda tuduh pula putusan ini diputuskan oleh ketua, putusan ketua, dan segala macam, Anda tidak punya bukti sama sekali untuk bicara seperti itu. Ya?

95. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [59:24]

Siap, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA [59:25]

Ya, oke. Pak Herifuddin, terima kasih. Ini permohonan Anda, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, diberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan paling lama 14 hari, ya. Nah, ini perlu diingatkan nanti kalau mengirim perbaikan permohonannya sekali saja. Jangan berulang-ulang. Pusing juga kita di Mahkamah Konstitusi kalau berkali-kali. Ini yang mana lagi yang mana ini. Jadi, pikirkan betul. Sudah selesai betul, baru dikirimkan perbaikan permohonan. Ya, Pak Daulay, ya?

Jadi, 14 hari perbaikan permohonan Bapak itu selambat-lambatnya diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 18 April 2023. Ya, Pak, ya? Selasa, 18 April 2023, pukul 13.00 WIB. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima. Jadi, ini nanti kalau Bapak kirim, ya, kamilah yang mengopinya di sini. Paham, ya?

97. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:00:36]

Ya, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [01:00:40]

Nah, itu hari terakhir itu menjelang lebaran, nah, setelah itu kita bermaaf-maafan nanti lagi, Pak Daulay. Oke? Cukup, ya?

99. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:00:49]

Siap. Cukup, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [01:00:50]

Kalau tidak ada lagi, sidang untuk Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 5 April 2023
Panitera,
Muhidin

